



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Rtg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIONISIUS JEHADI;**  
Tempat lahir : BONG;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 14 Agustus 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Wae, Desa Wae, Kecamatan Sambi  
Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : PNS (Guru);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ruteng berdasarkan

Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 23 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal sampai 25 Maret 2015 dengan tanggal 23 Mei 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **FRANSISKUS RAMLI, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya (LBH MaRa) Jalan Satar Tacik No. 108 Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai

**Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Rtg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 11 Maret 2015 dibawah Register Nomor 14/KS/PID/2015/PN.Rtg;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 26/Pen. Pid/2015/PN.Rtg tanggal 23 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 26/Pen.Pid/2015/PN.Rtg tanggal 23 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIONISIUS JEHADI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal Dunia" sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIONISIUS JEHADI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion EB 5339 P warna putih;(Dikembalikan kepada pemiliknya Dionisius Jehadi);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

**Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Rtg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DIONISIUS JEHADI** pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Jalan jurusan Ruteng-Borong, di kampung Liang Leso, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"*, yaitu Korban Hubertus Nasut perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih dengan plat nomor EB-5339-P yang datang dari Borong menuju arah Ruteng dengan kecepatan Tinggi, dimana posisi motor berjalan disebelah kiri dengan posisi perseneling gigi 4, kemudian dalam jarak sekitar 500 Meter Terdakwa melihat kendaraan jenis Colt Light berhenti dan sedang menurunkan banyak penumpang, namun Terdakwa tidak menurunkan kecepatannya lalu dalam jarak sekitar 10 meter tiba tiba korban Hubertus Nasut yang turuh dari kendaraan Light Truck menyebrang jalan, dikarnakan sepeda motor Terdakwa dalam kecepatan tinggi

**Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Rtg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa kaget, Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan akhirnya menabrak Hubertus Nasut dan menyeret korban sejauh 11.50 Meter yang mengakibatkan korban Hubertus Nasut meninggal dunia sebagai mana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 001.7./85/XI/2014, tanggal 04 November 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Harsya Dwindaru Gunardi, Dokter pada Rumah sakit Umum daerah Ruteng , dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban umur enam puluh satu tahun dengan keadaan sudah meninggal dunia. Pada korban ditemukan Tampak Luka Robek pada dahi sebelah kanan, korban meninggal dunia dicurigai akibat cidera kepala berat yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FABIANUS ABUL**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yamah vixion dengan pejalan kaki yaitu kakak kandung saksi;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 Wita di jalan jurusan Ruteng-Borong, dikampung Liang Leso, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;

**Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Rtg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada awalnya saksi dengan korban sama-sama naik mobil light truck Po Sinar Repi datang dari Lembor dengan tujuan Borong untuk mengantar belis di rumah bapak Yohanes Hagul, kemudian setelah sampai di kampung Liang Leso kendaraan berhenti di sebelah kanan jalan dari arah Borong dan korban bersama saksi turun dari kendaraan kemudian sama-sama menyebrang jalan dari arah kanan jalan ke sebelah kiri jalan dari arah Borong dan pada saat korban menyebrang jalan, saksi melihat korban ditabrak sepeda motor yamaha vixion EB 5339 P yang datang dari arah Borong dan sewaktu korban di tabrak saksi sedang berdiri di belakang kendaraan pinggir jalan di sebelah kanan jalan dari arah Borong;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas waktu korban ditabrak oleh sepeda motor yamaha Vixion EB 5339 P yang dikendarai oleh Terdakwa, yaitu di sebelah kiri jalan waktu menyebrang jalan dari arah kanan ke arah kiri dengan arah menuju Borong, pada waktu itu korban terjatuh dan terseret sepeda motor yang menebark korban sekitar jarak 10 (sepuluh) meter ke depan jalan;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, saksi tidak melihat arah datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, saksi juga tidak mendengar bunyi klakson atau mesin sepeda motor dan pada waktu itu kendaraan dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat mobil light truck yang parkir tersebut berada di luar jalan aspal sambil menurunkan Penumpang;
- Bahwa pada waktu itu korban ditabrak di bagian depan dari bodi sepeda motor, setelah tertabrak korban jatuh dan terseret sepeda motor yang menabrak korban ke arah depan jalan;
- Bahwa kecelakaan yang saksi lihat dan ketahui tersebut terjadi di jalan beraspal kondisi baik, lurus dan datar, kondisi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah sore hari, dan di sebelah kanan dan kiri jalan merupakan daerah pemukiman penduduk;

**Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Rtg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban yang bernama Nobertus Nasut yang merupakan kakak kandung saksi meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah Sakit Umum Daerah Ruteng sedangkan Terdakwa yang menabrak korban saksi lihat juga mengalami luka-luka dan sepeda motor yang dikendarainya mengalami kerusakan;
  - Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah ) serta kain dan babi sebagai tanda meminta maaf kepada keluarga korban dan pada waktu itu saksi mewakili korban memaafkan perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa saksi meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena keluarga korban telah memaafkannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MIKAEL PANTUT**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vixion dengan pejalan kaki yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 Wita di jalan jurusan Ruteng-Borong, kampung Liang Leso, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kecelakaan tersebut terjadi, karena pada saat itu saksi dijarak sekitar 10 (sepuluh ) meter di sebelah timur tempat kecelakaan tersebut dan saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendengar bunyi benturan keras dan setelah saksi keluar dari rumah dan mendatangi tempat kejadian saksi melihat telah terjadi kecelakaan sepeda motor yamaha Vixion telah menabrak pejalan kaki;

**Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Rtg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi tidak melihat arah datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan juga tidak melihat pada saat korban menyebrang jalan, namun dari keterangan orang yang ada pada waktu itu sepeda motor datang dari jurusan Borong dengan tujuan ke Ruteng sedangkan korban menyebrang jalan dari arah timur ke barat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bunyi klakson atau bekas rem dari kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tergeletak di badan jalan di sebelah kiri jalan dari arah Borong;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut, korban baru turun dari mobil light truck dalam posisi parkir di sebelah kiri jalan dari arah Ruteng;
- Bahwa pada waktu itu kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dalam kecepatan tinggi sehingga sulit untuk menghindari kecelakaan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia setelah sempat dibawa ke rumah sakit Borong sedangkan pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan sepeda motor yang dikendarai mengalami kerusakan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat korban masih bernapas dengan kondisi kepala korban pecah dimana hidung dan telinga korban mengeluarkan darah sangat banyak;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vixion EB 5339 P warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki;

**Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Rtg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 Wita, di jalan umum jurusan Ruteng-Borong, kampung Liang Leso, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang dari arah Borong dengan tujuan Ruteng, dimana waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi yaitu persneleng gigi 4 (empat) karena takut kemalaman di hutan;
- Bahwa pada waktu itu kondisi jalan lurus dengan keadaan cuaca sangat cerah namun di depan Terdakwa ada sebuah mobil truck yang menurunkan penumpang di sebelah kiri jalan dari arah Ruteng;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak melihat posisi korban sebelum kecelakaan tersebut terjadi, namun secara tiba-tiba dan karena terhalang Terdakwa menabrak korban karena terhalang mobil truck yang berhenti di sebelah kanan jalan dari arah Borong;
- Bahwa pada waktu itu korban menyebrang jalan dari bagian belakang mobil truck yang sedang berhenti tersebut dengan cara berjalan cepat dan setelah korban berada di sebelah kiri jalan, kemudian korban tertabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum menabrak korban, Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan juga tidak sempat membunyikan klakson;
- Bahwa setelah tabrakan terjadi, Terdakwa tidak sadarkan diri dan dibawa juga ke rumah sakit bahkan Terdakwa mengalami luka yang sangat serius yaitu kepala Terdakwa luka dan sempat di scan;
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai sepeda motor sudah tiga tahun dan sudah memiliki surat ijin mengemudi (SIM) C;
- Bahwa karena kecelakaan tersebut, keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarag korban berupa uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), babi satu ekor, satu lembar kain

**Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Rtg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





songke Manggarai, kain putih, kopi, gula, dan Beras serta sudah dibuatkan kesepakatan damai;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion EB 5339 P warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7./85/XI/2014, tanggal 04 November 2014, dengan kesimpulan ditemukan tampak luka robek pada dahi sebelah kanan, korban meninggal dunia dicurigai akibat cedera kepala berat yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Berita acara kesepakatan perdamaian antara pihak pelaku dengan pihak keluarga korban, diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Kwitansi penyerahan uang dari bapak Kanisius Minggu (keluarga pelaku) kepada keluarga korban, diberi tanda T-2;
3. Foto Copy hasil ronsen/bedah terhadap kepala Terdakwa, diberi tanda T-3;
4. Foto Copy hasil ronsen/bedah terhadap kepala samping Terdakwa, diberi tanda T-4;
5. Foto Copy hasil ronsen terhadap dada Terdakwa, diberi tanda T-5;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 Wita di jalan jurusan Ruteng-Borong, dikampung Liang Leso, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, saksi Fabianus Abul dengan korban sama-sama naik mobil light truck Po Sinar Repi datang dari Lembor dengan tujuan Borong untuk mengantar belis di rumah bapak Yohanes Hagul, kemudian setelah sampai di kampung Liang Leso kendaraan berhenti di sebelah kanan jalan dari arah Borong dan korban bersama saksi turun dari kendaraan kemudian sama-sama menyebrang jalan dari arah kanan jalan ke sebelah kiri jalan dari arah Borong dan pada saat korban menyebrang jalan, saksi Fabianus Abul melihat korban ditabrak sepeda motor yamaha vixion EB 5339 P yang datang dari arah Borong dan sewaktu korban di tabrak saksi Fabianus Abul sedang berdiri di belakang kendaraan pinggir jalan di sebelah kanan jalan dari arah Borong;
- Bahwa saksi Fabianus Abul melihat dengan jelas waktu korban ditabrak oleh sepeda motor yamaha Vixion EB 5339 P yang dikendarai oleh Terdakwa, yaitu di sebelah kiri jalan waktu menyebrang jalan dari arah kanan ke arah kiri dengan arah menuju Borong, pada waktu itu korban terjatuh dan terseret sepeda motor yang menebark korban sekitar jarak 10 (sepuluh) meter ke depan jalan;
- Bahwa saksi Mikael Pantut tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu dijarak sekitar 10 (sepuluh ) meter di sebelah timur tempat kecelakaan tersebut dan saksi Mikael Pantut mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendengar bunyi benturan keras dan setelah keluar dari rumah dan mendatangi tempat kejadian dan melihat telah terjadi kecelakaan sepeda motor yamaha Vixion menabrak pejalan kaki;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi Mikael Pantut tidak melihat arah datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan juga tidak

**Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Rtg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pada saat korban menyebrang jalan, namun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah Borong menuju Ruteng sedangkan korban menyebrang jalan dari arah timur ke barat;

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, saksi Mikael Pantut dan saksi Fabianus Abul tidak pernah mendengar bunyi klakson atau bekas rem dari kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tergeletak di badan jalan di sebelah kiri jalan dari arah Borong dan pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban yang bernama Nobertus Nasut meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah Sakit Umum Daerah Ruteng sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7./85/XI/2014, tanggal 04 November 2014, dengan kesimpulan ditemukan tampak luka robek pada dahi sebelah kanan, korban meninggal dunia dicurigai akibat cidera kepala berat yang diduga akibat trauma benda tumpul dan Terdakwa mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang ;**
- 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Rtg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **VITALIS EDUARDUS alias KALIS;**

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah ketidakadaan kesengajaan didalamnya atau ketidakhati-hatian dari Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2014, sekitar pukul 17.00 Wita di jalan jurusan Ruteng-Borong, dikampung Liang Leso, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, saksi Fabianus Abul dengan korban sama-sama naik mobil light truck Po Sinar Repi datang dari Lembor dengan tujuan Borong untuk mengantar belis di rumah bapak Yohanes Hagul, kemudian setelah sampai di kampung Liang Leso kendaraan berhenti di sebelah kanan jalan dari arah Borong dan korban bersama saksi turun dari kendaraan kemudian sama-sama menyebrang jalan dari arah kanan jalan ke sebelah kiri jalan dari arah Borong dan pada saat korban menyebrang jalan, saksi Fabianus Abul melihat

**Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Rtg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ditabrak sepeda motor yamaha vixion EB 5339 P yang datang dari arah Borong dan sewaktu korban di tabrak saksi Fabianus Abul sedang berdiri di belakang kendaraan pinggir jalan di sebelah kanan jalan dari arah Borong;

Menimbang, bahwa saksi Fabianus Abul melihat dengan jelas waktu korban ditabrak oleh sepeda motor yamaha Vixion EB 5339 P yang dikendarai oleh Terdakwa, yaitu di sebelah kiri jalan waktu menyebrang jalan dari arah kanan ke arah kiri dengan arah menuju Borong, pada waktu itu korban terjatuh dan terseret sepeda motor yang menebark korban sekitar jarak 10 (sepuluh) meter ke depan jalan dan saksi Mikael Pantut tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu dijarak sekitar 10 (sepuluh ) meter di sebelah timur tempat kecelakaan tersebut dan saksi Mikael Pantut mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendengar bunyi benturan keras dan setelah keluar dari rumah dan mendatangi tempat kejadian dan melihat telah terjadi kecelakaan sepeda motor yamaha Vixion menabrak pejalan kaki;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi Mikael Pantut tidak melihat arah datangnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan juga tidak melihat pada saat korban menyebrang jalan, namun sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah Borong menuju Ruteng sedangkan korban menyebrang jalan dari arah timur ke barat dan saksi Mikael Pantut dan saksi Fabianus Abul tidak pernah mendengar bunyi klakson atau bekas rem dari kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tergeletak di badan jalan di sebelah kiri jalan dari arah Borong dan pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban yang bernama Nobertus Nasut meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah Sakit Umum Daerah Ruteng sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7./85/XI/2014, tanggal 04 November 2014, dengan kesimpulan ditemukan tampak luka robek pada dahi sebelah kanan, korban meninggal dunia dicurigai

**Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Rtg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat cedera kepala berat yang diduga akibat trauma benda tumpul dan Terdakwa mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai foto copy bukti surat T-1 sampai dengan T-5 yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat tersebut bukan sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan terhadap dirinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan berdasarkan bukti T-1 sampai T-5 tersebut ternyata Terdakwa mengalami sakit yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut, sehingga

**Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Rtg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar Putusan mengenai permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, keluarga korban merasa kehilangan salah satu keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sendiri yang tentunya dapat

**Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Rtg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan sosial, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sebagaimana tersebut di atas, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion EB 5339 P warna putih dan berdasarkan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DIONISIUS JEHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

**Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Rtg**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion EB 5339 P warna putih;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Senin** tanggal **27 April 2015**, oleh kami: **Y. YUDHA HIMAWAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.**, dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu **JELEHA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **RONIUL MUBAROQ, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**N A S U T I O N, S H.**

**Y. YUDHA HIMAWAN, S H.**

**AHMAD IHSAN AMRI, S H.**

Panitera Pengganti,

**J E L E H A.**

**Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 26/Pid.B/2015/PN.Rtg**